LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 53

No. 05, 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan perlu diuji untuk ditentukan laik jalan dalam menghindari resiko kecelakaan lalu lintas jalan raya;

b. bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah disektor perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Bendaharawan Dinas adalah Bendaharawan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.
8. Pelaksanaan Pengujian adalah Unit Pengujian berkala kendaraan bermotor diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

13. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirandang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
17. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dab kendaraan khusus.
18. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
19. Pemilik atau pengusaha adalah pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah ditempat pengujian.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

RetribusiPengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. Mobil bus, mobil barang tanpa kereta gandengan sebesar Rp. 75.000,-
b. Mobil barang penumpang umum, kereta tempelan, kereta gandengan sebesar Rp. 75.000,-;
c. Pengujian ulang atau berikutnya Rp. 50.000,-;
d. Formulir Permohonan Pengujian sebesar Rp. 5.000,-
e. Buku Uji sebesar Rp. 15.000,-;
f. Stiker Plat Samping sebesarRp. 15.000,-;
g. Penggatian Stiker Plat Uji sebesar Rp. 15.000,-
h. Tanda Lulus Uji sebesar Rp. 10.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

(1) Masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan.

(2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih derngan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENGUJI

Pasal 14

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib diuji yang dioperasikan harus menerima syarat-syarat teknis untuk layak jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor tersebut ayat (1) Pasal ini, dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.

(3) Pelaksanaan pengujian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

(4) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :

a. Memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi teknik kendaraan bermotor.
b. Memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas ketebalan asap/emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
c. Menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas.

Pasal 15

(1) Jenis kendaraan bermotor wajib uji adalah :

a. Mobil Penumpang Umum.
b. Mobil bus terdiri dari umum, tidak umum termasuk milik Pemerintah.
c. Mobil barang terdiri dari umum, tidak umum termasuk milik Pemerintah.
d. Mobil Kereta Gandengan dan sejenisnya.

(2) Dikecualikan dari ketentuan kewajiban pengujian adalah terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan-kendaraan yang dalam keadaan rusak serta kendaraan milik TNI / POLRI.

Pasal 16

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib diuji.

(2) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(3) Untuk uji ulang, permohonan dari yang bersangkutan harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum

Pasal 17

(1) Atas permohonan tersebut, Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan pengujian.

(2) Pengujian dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan, penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan ini untuk mengetahui teknis kendaraan bermotor wajib uji.

(3) Masa berlaku pengujian minimal 3 (tiga) bulan maksimal 6 (enam) bulan.

(4) Hasil penelitian tersebut pada ayat (2) dimasukkan dalam buku uji yang berupa blanko.

(5) Terhadap kendaraan wajib uji yang dalam pengujian persyaratan teknis untuk laik jalan telah ditetapkan diberikan Buku Uji dan Tanda Uji.

(6) Dalam Buku Uji dan Tanda Uji tersebut pada ayat (5) Pasal ini, disebutkan jangka waktu berlakunya masa uji.

Pasal 18

Kendaraan bermotor yang setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan, dapat diminta uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

Pasal 19

Tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah nienurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2). Tindak Pidanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2). Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

ABDULLAH TUSIKAL

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. RAHMAN SUKUR
NIP. 19551030 197708 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 53

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam berkendaraan perlu diuji untuk ditentukanlah atau tidak mnegendarai kendaraan tersebut. Hal ini memerlukan pengaturan yang lebih tertib, terarah dan berdayaguna agar dengan pengujian kendaraan bermotor dapat menghindari resiko kecelakaan lalu lintas dijalan raya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setiap kendaraan bermotor wajib diuji dalam pemeriksaan dan penelitian untuk menetapkan kondisi teknik kendaraan bermotor dan ambang batas ketebalan asap/emisi buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pembuatan Peraturan Daerah ini dimasudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disatu pihak dan dilain pihak sebagai sumber Pendapatan Daerah yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14		:	Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)		:	Setiap kendaraan bermotor wajib diuji, sebelum dioperasikan guna memenuhi syarat-syarat teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi antara lain dilakukan penelitian berupa pengujian secara berkala yang meliputi pemeriksaan dan penelitian pada bodi, mesin, ambang batas ketebalan asap.
	ayat (2) s/d ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 16	ayat (1a)	:	Cukup jelas
	ayat (1b)	:	Jenis kendaraan bermotor wajib uji termasuk juga milik pemerintah seperti mobil truk.
	ayat (1c) s/d ayat (1e)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 17	ayat (1)	:	Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajukan surat-surat sebagai kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji, surat-surat keterangan itu antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Izin Trayek. Selesai menunjukan surat-surat tersebut baru kendaraan diuji, sedangkan untuk kendaraan pemerintah pada mobil truk, unit yang bertanggungjawab dalam menangani mobil tersebut dalam hal ini petugas dari Bagian Umum Kantor Bupati.
	ayat (2) s/d ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 18 ayat (1)		:	Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan pengujian yaitu Pejabat dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) yang sudah mempunyai sertifikat sebagai penguji.
	ayat (2)	:	Hal-hal yang perlu diuji untuk laik jalannya kendaraan bermotor adalah :

c. Alat uji lampu utama;
d. Alat uji spedometer;
e. Alat uji emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
f. Alat pengujian berat;
g. Alat uji kincup roda depan;
h. Alat uji posisi roda depan;
i. Alat uji tingkat suara;
j. Alat uji dimensi;
k. Alat uji tekanan udara;
l. Alat uji kaca;
m. Alat uji konstruksi;
n. Alat uji ban;
o. Alat uji helm;
p. Alat uji sabuk;
q. Alat uji motor penggerak;
r. Alat uji prestasi kendaraan bermotor;
s. Peralatan bantu.

ayat (3) : Masa berlaku pengujian minimal 6 (enam) bulan ini rutin, karena dikuatirkan terhadap kondisi kendaraan tersebut dan harus diuji lagi untuk menjamin kelayakan alat angkut dan keselamatan penumpang. Sedangkan 3 (tiga) bulan itu apabila dipandang perlu.

ayat (4) s/d ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 19 : Kendaraan bermotor yang setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan itu seperti contoh salah satu dari kendaraan yang belum dapat berfungsi dengan baik (rem utama atau rem parkir) itu harus diperbaiki dulu baru permohonan untuk diuji ulang lagi.

Pasal 20 s/d Pasal 23 : Cukup jelas